

PENGUATAN DAN PENEGAKAN ATURAN-ATURAN ADAT (AWIG-AWIG) UNTUK MELINDUNGI EKSISTENSI TANAH ADAT DI LOMBOK

NI LUH ARININGSIH SARI

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

liliksari72@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penguatan dan penegakan aturan - aturan adat (*awig-awig*) untuk melindungi eksistensi tanah adat di Lombok, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan aturan-aturan adat (*awig-awig*) untuk melindungi tanah adat di Lombok. Bahwa untuk menguatkan dan menegakan aturan –aturan adat / *awig – awig* adalah dengan menuangkan dalam bentuk tertulis sehingga adanya sebuah kepastian hukum, dan generasi penerus dapat terus mempedomani *awig – awig* tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya adalah Kepedulian akan adat budayanya sendiri oleh para generasi penerus semakin menipis dikarenakan pengaruh globalisasi yang begitu besar tanpa ada filter oleh para tetua adat atau keluarga / orang tua untuk anak-anak mereka; Membangkitkan kembali adat budaya pada setiap wilayah yang memiliki masyarakat adat sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengadakan festival budaya atau kegiatan sejenis sehingga para generasi muda mulai memahami, mengerti dan mencintai budaya daerahnya sendiri, mereka bangga menggunakan produk-produk dari hasil kerajinan tradisional daerahnya; Sounding / menyiarkan secara terus menerus keaneka ragam budaya Lombok dalam seteiap kesempatan baik nasional maupun internasional; Menguatkan dan menegakkan *awig –awig* masyarakat adat dengan kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah daerah dan akademisi.

Kata kunci : Penguatan dan Penegakan Aturan-aturan Adat / Awig-Awig

ABSTRACT

This research aims to explain the strengthening and enforcement of customary rules (awig-awig) to protect the existence of customary land in Lombok, and to determine the obstacles faced in efforts to enforce customary rules (awig-awig) to protect customary land in Lombok. That to strengthen and enforce customary rules / awig - awig is to put them in written form so that there is legal certainty, and future generations can continue to guide the awig - awig. The obstacles faced and the solutions are Concern for their own cultural traditions by the next generation is increasingly diminishing due to the enormous influence of globalization without any filter by traditional elders or families/parents for their children; It is very important for regional governments to revive cultural customs in every region that has indigenous communities by holding cultural festivals or similar activities so that the younger generation begins to understand, appreciate and love their own regional culture, they are proud to use products from their regional traditional crafts; Continuously sounding/broadcasting Lombok's cultural diversity at every opportunity, both nationally and internationally; Strengthen and uphold the awig-awig of indigenous communities through collaboration between indigenous communities, regional governments and academics.

Keywords: Strengthening and Enforcement of Customary Rules / Awig-Awig

PENDAHULUAN

Pulau Lombok adalah salah satu pulau yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana Lombok memiliki wilayah yang terbagi dalam 4 (empat) Kabupaten yakni Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara serta 1 (satu) kota yakni Kota Mataram. Suku Sasak adalah suku asli dari pulau ini, yang memiliki adat budaya tersendiri. Setiap Kabupaten memiliki masyarakat adat dan budayanya sendiri-sendiri dengan ciri khasnya masing-masing.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, masyarakat adat mengalami pengaruh globalisasi yang sangat besar sehingga eksistensi mereka dengan adat budayanya mulai terancam dan terkikis. Perkembangan teknologi mengakibatkan terbukanya akses transformasi informasi dari luar ke dalam begitu juga dari dalam ke luar, sehingga membuat perubahan pola berfikir, cara-cara kehidupan masyarakat yang tadinya masih dengan pola tradisional yang kental dengan tata cara adat budaya bergeser kearah yang lebih modern.

Pergeseran pola kehidupan masyarakat adat yang dipengaruhi oleh modernisasi juga mempengaruhi ketaatan masyarakat adat terhadap hukum adatnya sendiri. Pengaruh – pengaruh inilah yang perlu disikapi dengan lebih menguatkan dan menegakkan aturan-aturan adat (*awig-awig*) itu sendiri. Penguatan dan penegakan aturan – aturan adat akan memiliki dampak terhadap perlindungan bagi tanah-tanah adat sebagai hak ulayat masyarakat adat, yang dipelihara, dikelola dan diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat adat setempat. Disamping itu pelestarian lingkungan sekitar dari eksploitasi hasil kekayaan alam yang tak terkendali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat dihindari.

Menurut Prof. Iman Sudiyat, SH berpendapat bahwa istilah hukum adat itu terjemahan dari suatu istilah asing yaitu *adat recht*. Istilah *adat recht* dipergunakan oleh Dr. C. Snouck Hugronje, yang dipergunakan dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” (orang Atjeh). Istilah ini kemudian dipergunakan oleh C. Van Vollen Hoven. Ada beberapa pengertian Hukum Adat yang dikemukakan oleh para ahli hukum yakni :

Prof. Dr. Supomo, SH memberikan pengertian mengenai hukum adat yakni hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*), meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati oleh masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan itu mempunyai kekuatan hukum. Dr. Sukanto mengartikan hukum adat sebagai *kompleks adat-adat*, yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum. Mr. J.H.P. Bellefroid mengatakan hukum adat sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tetap dihormati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan itu berlaku sebagai hukum. Prof. Van Vollen Hoven mengemukakan peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat, dianggap patut dan mengikat warga masyarakat serta ada perasaan umum bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh penegak hukum. (I Nengah Lestawi, 1999).

Masyarakat hukum adat menurut Ter Haar mengemukakan bahwa kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud. Soepomo mendeskripsikan masyarakat hukum adat / persekutuan hukum adat dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (*genealogi*) dan yang mendasar lingkungan daerah (*teritorial*). (Fans Magnis Suseno,dkk , 2006). Sedangkan tentang hak ulayat menurut Maria S.W Sumardjono, memberikan pengertian hak ulayat yakni yang berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Hubungan hukum tersebut berisi wewenang dan kewajiban. Dalam pengertian “tanah dalam lingkungan wilayahnya” itu mencakup luas kewenangan masyarakat hukum adat berkenaan dengan tanah, termasuk segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya. (Maria S.W Sumardjono, 2008).

Di dalam tulisan ini, landasan teori yang dipergunakan adalah Teori Tujuan Hukum oleh Gustav Radbruch, yaitu terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum. (Antonius Cahyadi, 2007).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penguatan dan penegakan aturan - aturan adat (*awig-awig*) untuk melindungi eksistensi tanah adat di Lombok ?
2. Kendala-kendala apakah sajakah yang dihadapi dalam upaya penegakan aturan-aturan adat (*awig-awig*) untuk melindungi tanah adat di Lombok ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penguatan dan penegakan aturan - aturan adat (*awig-awig*) untuk melindungi eksistensi tanah adat di Lombok, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan aturan-aturan adat (*awig-awig*) untuk melindungi tanah adat di Lombok

Manfaat Penelitian

Tulisan ini diharapkan mampu untuk memecahkan masalah-masalah terkait dengan :

1. Penguatan dan penegakan aturan – aturan adat (*awig-awig*) untuk melindungi eksistensi tanah adat di Lombok;
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan aturan-aturan adat (*awig-awig*) untuk melindungi tanah adat di Lombok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Dalam penelitian ini digunakan 4 (empat) pendekatan yaitu: a. pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep hukum dan c, Pendekatan sejarah (*historical approach*) dan d. Pendekatan Filosofis (*philosophical approach*).

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan (*observasi*) di lapangan.
- b. Data / Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan/berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

2. Tehnik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Mengumpulkan, menginventarisir dan menyeleksi data dan bahan hukum primer, data dan bahan hukum sekunder maupun data dan bahan hukum tersier yang memiliki hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya dengan masalah yang akan diteliti agar mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

3. Analisis Data dan Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap badan hukum dalam hubungannya dengan penguatan dan penegakan aturan-aturan adat (*awig-awig*) yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sifat-sifat analisa yaitu *deskriptif* maksudnya adalah bahwa peneliti memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian, *evaluatif* maksudnya adalah peneliti memberikan penilaian dari hasil penelitian apakah teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak, *preskriptif* maksudnya adalah peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Dan Penegakan Aturan – Aturan Adat (*Awig-Awig*) Untuk Melindungi Eksistensi Tanah Adat Di Lombok

Setiap masyarakat hukum adat memiliki aturan-aturan adat (*awig-awig*) yang berbeda-beda disetiap wilayahnya. Begitu juga dengan Pulau Lombok, dimasing-masing desa setiap kabupaten memiliki aturan-aturan adat tersendiri. Kelompok-kelompok masyarakat adat di pulau Lombok sudah mulai terevolusi dengan perubahan jaman. Kehidupan tradisional tempo dulu sudah mulai berubah kearah yang lebih modern. Akses internet sudah mulai masuk ke pelosok-pelosok desa di wilayah Lombok. Sehingga serangan globalisasi dari luar sulit untuk ditahan. Sebagian masyarakat yang tinggal di desa sudah dapat melihat perkembangan dunia luar, dunia yang lebih modern dengan pola kehidupan yang tidak tradisional lagi. Bahkan *handphone* bukan lagi menjadi barang mewah dikalangan masyarakat desa, hampir semua memiliki *smartphone* ini.

Namun demikian keberadaan kelompok-kelompok masyarakat adat yang masih memegang tradisi leluhur masih ada. Jika dilihat dari kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat hukum adat, sebenarnya Konstitusi dan berbagai produk peraturan perundang-undangan secara normatif telah memberikan perlindungan kepada masyarakat adat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 18 B ayat (2) bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) bahwa “ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Pada Pasal 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria menentukan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa “ Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu kategori pemohon adalah “ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (9) menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut diatas, jelas tertulis bahwa Negara dalam hal ini Pemerintah sangat memberikan perlindungan kepada masyarakat adat sepanjang kelompok masyarakat tersebut masih ada. Permasalahan yang kemudian muncul adalah kelompok-kelompok masyarakat adat yang masih ada ini apakah mereka dapat bertahan dengan adat budaya yang dimilikinya. Masihkah mereka masih tunduk kepada aturan-aturan adat yang mereka miliki?

Awig-awig atau bisa dianalogikan sebagai aturan-aturan adat yang tidak tertulis adalah aturan-aturan yang dibuat oleh para sesepuh/penglingsir/tetua adat setempat dengan tujuan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat adatnya yang ada di wilayahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. Supomo, SH yang memberikan pengertian mengenai hukum adat yakni hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*), meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati oleh masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan itu mempunyai kekuatan hukum. Dr. Sukanto mengartikan hukum adat sebagai *kompleks adat-adat*, yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum. Jika dilihat dari dua pengertian tentang hukum adat tersebut diatas, bahwa *awig-awig* sebagai suatu aturan yang tidak tertulis yang mana masyarakat dilindungi tersebut tunduk pada aturan ini karena memiliki sanksi jika dilanggar. Jadi dapat disimpulkan bahwa *awig-awig* adalah suatu hukum tidak tertulis.

Mengapa *awig-awig* / aturan – aturan adat yang tidak tertulis ini menjadi sangat penting untuk dikuatkan dan ditegakkan karena akan berkaitan terhadap perlindungan hak ulayat masyarakat adat setempat. Maria S.W Sumardjono, memberikan pengertian hak ulayat yakni yang berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Hubungan hukum tersebut berisi wewenang dan kewajiban. Dalam pengertian “tanah dalam lingkungan wilayahnya” itu mencakup luas kewenangan masyarakat hukum adat berkenaan dengan tanah, termasuk segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.

Jika *awig-awig* suatu kelompok masyarakat tidak ditegakkan maka niscaya akan terjadi pengambilan / eksploitasi / pencurian / penguasaan secara paksa terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap tanah adat dan sumber kekayaan alam yang melekat pada hak ulayat tersebut. Tentang tanah adat, di dalam masyarakat sering terjadi permasalahan dimana tanah adat ini dikuasai oleh pemuka adat/tokoh adat atau orang yang dihormati sebagai tokoh adat di wilayahnya. Penguasaan terhadap tanah adat ini dikemudian hari diwariskan turun temurun ke anak cucunya. Penguasaan dan pemilikan tanah-tanah ulayat ini secara turun temurun memiliki dampak kepemilikan hak milik perorangan dan hak ulayat terhadap tanah tersebut menjadi hilang dikarenakan *awig-awig* yang dibuat tidak secara tertulis sehingga tidak ada aturan tertulis yang menjelaskan sejarah kepemilikan hak ulayat atas tanah adat tersebut.

Hampir di seluruh wilayah yang ada di Lombok, *awig-awig* / aturan – aturan adat pada masyarakat adat belum dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini bisa dimengerti dikarenakan dalam perjalanan sejarah bahwa *awig-awig* memang dibuat tidak tertulis sehingga oleh para ahli disebut sebagai hukum tidak tertulis dikarenakan pada jaman dahulu orang-orang yang mengenal tulisan masih sangat sedikit sehingga bisa dimaklumi bahwa aturan-aturan yang dibuat dan sepekatinya oleh tetua-tetua adat dibuat secara lisan. Tetua-tetua adat ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki keistimewaan atau kelebihan dalam bidang pengetahuan spiritual dan supranatural. Jadi apa yang dikatakan adalah hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan karena jika dilanggar akan kena *tulah* / kutukan / bencana. Pada jaman itu ketaatan masyarakat terhadap aturan-aturan adat / *awig-awig* sangatlah tinggi dikarenakan takut kena sanksi adat dan *tulah* / kutukan dari leluhur. Perlindungan terhadap hak-hak ulayat berupa

tanah dan sumber daya alamnya sangat terjaga, tidak ada orang berani untuk melanggar awig –awig tersebut baik oleh warga adat setempat maupun orang luar yang akan masuk ke wilayah adat tersebut. Sanksi adat juga berlaku bagi orang-orang luar yang masuk ke wilayah yang dianggap “keramat”, mereka harus mentaati aturan-aturan adat yang berlaku.

Di desa Rambitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, disini masyarakat adatnya masih menjalankan acara-acara adat budaya dan masih mentaati *awig-awig* yang menjadi pedoman masyarakat setempat. *Awig-awig* yang dijadikan aturan dalam mengatur tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan di desa ini dibuat dalam bentuk tidak tertulis dan hanya diketahui oleh tokoh-tokoh adat atau orang yang dituakan sehingga aturan-aturan adat / *awig-awig* ini hanya termemory dikepala serta disampaikan secara lisan dari petuah / wacana tetua adat. Biasanya acara-acara pernikahan / perkawinan lah yang masih tunduk kepada adat budaya. Tata cara pernikahan ini akan menggunakan adat budaya setempat secara turun temurun. Jika calon pengantin tidak melaksanakan sesuai dengan adat setempat maka mempelai dan keluarga akan dikucilkan dari kelompok masyarakat tersebut. Sanksi adat lain seperti dikeluarkan dari wilayah adat desa Rambitan adalah jika ada kasus perzinahan maka sanksi adat yang dijatuhkan yakni pengusiran dari wilayah adat tersebut (wawancara dengan Bapak Husni Tokoh Adat Desa Rambitan).

Di desa Rambitan ini *awig-awig* masyarakat adatnya adalah aturan adat yang tidak tertulis, dan pengetahuan masyarakat adat setempat tentang apa yang tidak boleh, apa yang tabu dan sanksi apa yang dikenakan kepada yang melanggar *awig-awig*, hanya disampaikan secara lisan secara turun temurun kepada generasi berikutnya. Anak-anak muda di desa Rambitan ini telah banyak yang bekerja keluar dari daerah Rambitan bahkan ada yang bekerja di luar Propinsi bahkan diluar negeri sebagai TKI. Mereka-mereka yang sudah tidak lagi tinggal di desa Rambitan sudah jarang mengikuti kegiatan-kegiatan adat di desanya, sehingga di desa Rambitan yang tinggal hanya para orang tua dan anak-anak yang masih kecil.

Kehidupan sosial ekonomi sudah meningkat dengan penghasilan yang tidak mengharapkan dari hasil-hasil sumber daya alam tanah ulayatnya, juga mempengaruhi interaksi sosial di dalam masyarakat adat desa Rambitan. Apalagi mereka yang bekerja diluar daerah desa Rambitan sudah menetap di daerah rantau karena sudah memiliki rumah tinggal sendiri dan bekerja di daerah rantau, membuat semakin jarangnyanya interaksi sosial di antara anggota masyarakat adat desa Rambitan. Tata cara kehidupan adat mereka sudah mulai ditinggalkan dan mereka hidup dengan lingkungan yang baru, serta interaksi sosial dengan kelompok masyarakat yang heterogen. Keturunan berikutnya dari masyarakat adat perantau sudah tidak lagi mengenal adat budaya leluhurnya, apalagi upacara-upacara adat sudah bukan menjadi suatu “kewajiban” yang harus dilaksanakan.

Di desa Rambitan penduduknya beragama Islam. Ada suatu mesjid kuno Rambitan yang merupakan peninggalan sejarah yang konon menurut tokoh adat setempat merupakan peninggalan dari seorang Wali yang hingga saat ini masih dijaga kelestariannya dan masih dilakukan acara-acara adat di hari-hari tertentu. Bangunan mesjid kuno ini masih sangat sederhana dibangun dari kayu-kayu dan beratap jerami. Mesjid kuno ini masih dipergunakan untuk kegiatan sholat bagi masyarakat adat setempat.

Masyarakat adat desa Rambitan yang masih tinggal di desa ini sebagian besar hidupnya dari menenun kain untuk dijual ke wisatawan. Para ibu-ibu yang menenun sedangkan anak-anak mereka bekerja diluar desa Rambitan. Upacara adat dilakukan ketika ada pernikahan di desa ini. Ketika penulis menanyakan apakah generasi muda desa Rambitan ini mengenal dan mengetahui *awig-awignya*, oleh pemuka adat Bapak Husni menjawabnya tidak, karena anak-anak sudah sibuk dengan pekerjaan mereka di luar desa. Bisa dipahami karena anak-anak generasi Z sudah berinteraksi dengan dunia luar, mereka sudah memiliki kelompok interaksi sosial dengan jaman yang berbeda. Tehnologi adalah kehidupan mereka sehingga ketika para orang tua tidak mengenalkan budaya asli yang mereka miliki kepada generasi Z ini maka anak-anak generasi ini tidak akan pernah tahu budaya mereka.

Desa adat lain yang ada di Kabupaten Lombok Barat adalah Desa Suranadi, penulis bertemu dengan tokoh adatnya yakni Bapak Muhammad Saleh mengatakan bahwa masalah-masalah adat banyak terjadi seperti masalah perkawinan yang mana anak gadis masyarakat adat Desa Suranadi yang dilarikan oleh warga desa lain dengan agama yang berbeda, kemudian ada masalah tentang warisan dimana ada salah satu anggota keluarga (anak) yang menuntut /menggugat saudaranya karena tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya dan beberapa kasus serupa lainnya. Namun penyelesaian secara adat terkadang sulit tercapai karena saat ini kepastian hukum terhadap *awig-awig* lemah dikarenakan tidak tertulis sedangkan tokoh adat yang dianggap penglingsir sudah tidak ada (meninggal) sedangkan penerusnya yang merupakan anaknya dianggap belum bisa menjadi tetua / tokoh adat.

Kelemahan inilah yang kemudian membuat eksistensi *awig-awig* yang memiliki kekuatan paksa / sanksi jika tidak dilanggar sangatlah lemah. Begitu juga terhadap perlindungan tanah ulayat, dimana payung hukumnya yakni *awig-awig* tidak memiliki daya / kekuatan paksa dikarenakan tidak dibuat secara tertulis sehingga penerus dari tokoh adat / tetua masyarakat tersebut yang umurnya belum terlalu tua dianggap tidak paham akan isi *awig-awig*. Jadi kepastian hukum terhadap suatu *awig-awig* dengan dituangkan dalam bentuk tulisan akan memperkuat eksistensi dan kekuatan eksekutorial dari *awig-awig* tersebut.

Jika dilihat dari jaman dahulu sebenarnya pengetahuan adat atau petuah-petuah sudah dituangkan dalam tulisan-tulisan pada lontar-lontar, yang menggunakan bahasa sanskerta. Namun tidak semua orang saat ini paham dan bisa membaca bahasa sanskerta sehingga diperlukan terjemahan dalam bahasa latin. Yang bisa membaca dan mengerti adalah para sesepuh/penglingsir/tetua-tetua jaman dahulu yang saat itu mereka malah tidak bisa membaca dan menulis dalam bahasa latin dikarenakan Indonesia dijajah terlalu lama oleh Belanda dan membuat rakyat Indonesia buta huruf, hanya sebagian kecil saja orang yang bisa membaca dan menulis. Jadi dari perjalanan sejarah ini, dapat dipahami mengapa *awig-awig* / aturan-aturan adat saat itu tidak dituangkan dalam bentuk tertulis seperti peraturan perundang-undangan saat ini.

Dengan keadaan negara Indonesia yang sudah merdeka dan maju saat ini tentunya dan harusnya *awig-awig* sudah harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Pemerintah pusat bahkan pemerintah daerah telah membuat perangkat hukum untuk melindungi masyarakat adat dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan dan bahkan peraturan daerah (perda). Kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah daerah dan akademisi menjadi solusi untuk membentuk aturan-aturan adat / *awig-awig* secara tertulis, karena memiliki tujuan utama yakni untuk sebuah kepastian hukum dan memiliki kemanfaatan untuk melindungi aset-aset / hak ulayat masyarakat adat terutama terhadap tanah adat dan situs –situs bersejarah yang disakralkan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yakni untuk sebuah kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagaimana yang dikatakan oleh Gustav Radbruch, yaitu terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Penegakan Aturan-Aturan Adat (*Awig-Awig*) Untuk Melindungi Tanah Adat Di Lombok.

Dari penelitian di masyarakat adat bahwa ada beberapa kendala dan solusi untuk melaksanakan penegakan hukum aturan adat / *awig –awig* suatu masyarakat adat yakni antara lain :

- a. Bahwa *awig – awig* yang merupakan hukum yang tidak tertulis, hal ini menjadikan *awig –awig* di kelompok masyarakat adat tidak tersosialisasi ke anggota masyarakat adat sendiri maupun diluar masyarakat adat. Sehingga ketika terjadi pelanggaran adat yang dilakukan oleh orang luar seperti pengambilan kayu atau pengambil alihan tanah adat menjadi sulit untuk menunjukkan aturannya dikarenakan harus mencari terlebih dahulu tetua adatnya yang mungkin saja saat itu beliau sudah tiada dan penerusnya tidak paham akan *awig-awignya*;
- b. Kepedulian akan adat budayanya sendiri oleh para generasi penerus semakin menipis dikarenakan pengaruh globalisasi yang begitu besar tanpa ada filter oleh para tetua adat atau keluarga / orang tua untuk anak-anak mereka;
- c. Membangkitkan kembali adat budaya pada setiap wilayah yang memiliki masyarakat adat sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengadakan festival budaya atau kegiatan sejenis sehingga para generasi muda mulai memahami, mengerti dan mencintai budaya daerahnya sendiri, mereka bangga menggunakan produk-produk dari hasil kerajinan tradisional daerahnya;
- d. Sounding / menyiarkan secara terus menerus keaneka ragam budaya Lombok dalam seteiap kesempatan baik nasional maupun internasional;
- e. Memperkuat dan menegakkan *awig –awig* masyarakat adat dengan kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah daerah dan akademisi.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan yang dapat dideskripsikan berdasarkan kajian ini sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menguatkan dan menegakkan aturan –aturan adat / *awig – awig* adalah dengan menuangkan dalam bentuk tertulis sehingga adanya sebuah kepastian hukum, dan generasi penerus dapat terus mempedomani *awig – awig* tersebut.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya adalah Kepedulian akan adat budayanya sendiri oleh para generasi penerus semakin menipis dikarenakan pengaruh globalisasi yang begitu besar tanpa ada filter oleh para tetua adat atau keluarga / orang tua untuk anak-anak mereka; Membangkitkan kembali adat budaya pada setiap wilayah yang memiliki masyarakat adat sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengadakan festival budaya atau kegiatan sejenis sehingga para generasi muda mulai memahami, mengerti dan mencintai

budaya daerahnya sendiri, mereka bangga menggunakan produk-produk dari hasil kerajinan tradisional daerahnya; Sounding / menyiarkan secara terus menerus keanekaragaman budaya Lombok dalam setiap kesempatan baik nasional maupun internasional; Memperkuat dan menegakkan *awig-awig* masyarakat adat dengan kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah daerah dan akademisi.

Saran

Melakukan kerjasama antara masyarakat adat, pemerintah daerah dan akademisi untuk bersama-sama menjaga keutuhan dan kekuatan *awig-awig* masyarakat adat di wilayah Lombok.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, (2007). *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Kencana, Jakarta
- Frans,dkk. (2006). *Hubungan Struktural Masyarakat Hukum Adat, Suku Bangsa, Bangsa dan Negara (Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Penerbit Komnas HAM
- Maria S.W. Sumardjono. (2008). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta
- I Nengah Lestawi. (1999). *Hukum Adat*, Paramita Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.